BAB III

PROSEDUR DAN IMPLEMENTASI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA TUBAN

A. Deskripsi Pengadilan Agama Tuban

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai profil Pengadilan Agama Tuban dan hasil penelitian atas bagaimana prosedur dan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tuban. Tuban adalah salah satu kabupaten yang ada di jawa timur, yang memiliki nilai jumlah perkara yang tinggi dan sudah menjadi kelas IA.[1]Tuban merupakan wilayah yang sangat luas, sehingga kasus yang terjadi juga banyak.Ada banyak kasus yang terjadi, salah satu kasus yang setiap harinya selalu meningkat adalah perkara perceraian.[2]

Pengadilan Agama Tuban adalah peradilan yang ada di Tuban untuk mengurusi perkara perdata dan sudah berstatus kelas IA.Alamat dari Pengadilan Agama Tuban di Jalan Sunan Kalijogo No. 27, Tuban Kode Pos 62314. Pengadilan Agama Tuban juga melayani melalui Telp./Fax Telp. (0356) 321326 Fax 324939, selian itu juga ada situ situs yang bisa dikunjungi di http:/www.pa-tuban.net/ dan juga menyediakan alamat email yang bernama pa_tubanyahoo.c0.id.[3]

Secara administratif Kabupaten Tuban luas wilayahnya mencapai 1.839,94 km^2 dengan panjang pantai 65 km^2, luas lautan 22.608 km^2 yang

[1] *http://www.pa-tuban.go.id/index.phx/9-berita*, diakses pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 21:36 WIB.
[2] Irwandi, *Wawancara*, Tuban, 27 Desember 2016.
[3] *www.patuban.net* diakses pada tanggal 22 Desember 2016 pada pukul 11:58 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdiri dari 20 Kecamatan, 17 kelurahan dan 311 desa dengan batas-batas wilayahnya jika dari arah utara dibatasi oleh Laut Jawa, dari arah Timur dibatasi oleh KabupatenLamongan, dari arah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Bojonegoro dan dari arah Baratdibatasi oleh Propinsi Jawa Tengah (Kab. Rembang).[4]

Visi Pengadilan Agama Tuban mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu *“ **Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang Professional, Efektif, Efisien dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung ”.***

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tuban menetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.[5]

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor: MA/Kumdil/177/VIII/K/1996 tanggal 13 agustus 1996 tentang Bagan

[4]*Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Agama* Tuban, 2.
[5]*Ibid*. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Susunan Pengadilan, berikut struktur organisasi Pengadilan Agama Tuban Kelas IA:[6]

Hakim di Pengadilan Agama Tuban berjumlah 16 orang adalah sebagai berikut:

Ketua Pengadilan Agama Tuban

1. Dra. Hj. Nur Indah H. Nur, SH

Wakil Ketua Pengadilan Agama Tuban

2. Drs. H. Suhardi, S.H., M.H.

Hakim:

3. Drs. H. Asep Badruzaman, MH
4. Drs. Syamsul Arifin, SH. MH
5. H. Anshor, SH
6. Drs. H. Muhammad Abbas
7. Dra. Hj. Rusdiana
8. Drs. H. Sholhan
9. Drs. Abdul Adim, MH
10. Dra. Hj. Ummu Laila, M.HI
11. Drs. Tantowi, SH, MH
12. Drs. H. Irwandi, MH
13. Drs. H. M. Ubaidillah, M.Si
14. Drs. Ainnur Rofiq, MH
15. Drs. H. Nursalim, SH, MH

[6]*Ibid*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

16. Dra. Hj. Sufijati, MH

Pejabat Kepaniteraan berjumlah 5 orang adalah sebagai berikut:

1. Panitera : H. Abdul Wahab,SH

2. Wakil Panitera : Drs.Mat Busiril, MH

3. Panitera Muda Hukum: Durorin Humairo', SH

4. Panitera Muda Gugatan : Akhmad Qomarul Huda, SH

5. Panitera Muda Permohonan : H. Masuhudi, S.Ag, MH

Pejabat Fungsional Panitera Pengganti berjumlah 5 orang sebagai berikut:

1. Rukmiati

2. A. Romadhon,S.Ag,M.H

3. Umi Rofiqoh,S.H

4. Syaiful Anwar,S.Ag

5. H. Mashudi,S.Ag,M.H

Jurusita berjumlah 7 orang sebagai berikut:

1. H.Masjhuri
2. Kasianto
3. Nurlailia Isnawati, A.Md
4. Wening Tyas W, SH
5. Eka Bektiani, SPd, SH
6. Teguh DN
7. Kasiono

Pejabat di kesekretariatan berjumlah 4 orang sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Wakil Sekretaris : Umi Rofiqoh, SH
2. Kasub Kepegawaian : Syaiful Anwar, S.Ag
3. Kasub Keuangan : H. Masjhuri
4. Kasub Umum : Nasrul Huda,S.H.[7]

Masing-masing pegawai di Pengadilan Agama Tuban baik dari hakim maupun staf-staf lainnya memiliki peran dan kerjasama yang baik untuk melayani masyarakat dan bertanggungjawab dalam kelangsungan perkara yang ada di Pengadilan Agama Tuban.[8]Dengan adanya kerjasama yang baik dan bertanggungjawab maka mampu mewujudkan visi dan misi Pegadilan Agama Tuban itu sendiri.

B. Pendapat Hakim Mediator Terhadap Perubahan-Perubahan PERMA

Pada sub bab ini akan dipaparkan pandangan hakim mediator terhadap perubahan-perubahan mediasi di Pengadilan Agama Tuban, peneliti menjadikan sampel penelitian yang mana terdiri dari para hakim mediator. Ada beberapa hakim yang ditugaskan diantaranya ada Bapak Irwandi dan Bapak Anshor sebagai sampelnya.

Bapak Anshor menganggap bahwa "Perbedaan antara PERMA lama dengan PERMA yang baru itu terletak pada masa mediasi, yakni dari 40 hari menjadi 30 hari, kemudian masalah berhasil atau tidaknya mediasi itu tergantung dari para pihak, yang jelas Pengadilan Agama Tuban sudah menggunakan Peraturan yang baru".[9]

---

[7]*Ibid*, 7.
[8]*www.patuban.net* diakses pada tanggal 22 Desember 2016 pada pukul 11:58 WIB.
[9] Anshor,*Wawancara*, Tuban, 07 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan tadi penulis berpendapat bahwa mediasi merupakan hal penting yang harus dilakukan, prosedur itu harus dilakukan sesuai dengan aturannya, kemudian mengenai hasilnya itu tergantung kesepakatan dari keduabelah pihak yang berperkara.

Bapak Irwandi menganggap bahwa "iktikad baik yang ada di PERMA baru itu harus ditekankan dan juga jangka waktu pelaksanaan mediasi itu sendiri".[10] Dari hasil penjelasan tadi menurut penulis bahwa poin penting yang Diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ada beberapa hal penting yang menjadi perbedaan antara PERMA No.1 Tahun 2008 dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Selain dari hasil wawancara tersebut, ada KMA yang menjelaskan perbedaan antara PERMA No. 1 Tahun 2008 denagn PERMA No. 1 Tahun 2016. Pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak (*inperson*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Tetapi hal ini bisa saja berlaku sebaliknya jika ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampuan, mempunyai

[10]Irwandi,*Wawancara*, Tuban, 07 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.[11]

Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Itulah beberapa titik-titik perbedaan mengenai aturan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dan sesuai dengan pendapat Bapak Irwandi bahwa yang mengatakan "PERMA baru itu lebih jelas dan lebih baik aturannya dibandingkan dengan PERMA yang lama, karena dalam PERMA yang baru telah dijelaskan beberapa hal yang lebih rinci mengenai proses mediasi para pihak khususnya dalam perkara perceraian, kalau perkara perceraian itu mediasinya lebih cepet dan mudah karena itu menyangkut 2 pihak yang berkepentingan berbeda lagi dengan mediasi dalam hal waris yang memebutuhkan banyak waktu dan perkaranya menyangkut lebih dari 2 pihak, sehingga dari pengadilan sendiri memberikan kesempatan lebih lama dalam memediasi perkara waris tersebut".[12]

Dari pendapat bapak Irwandi tadi dapat penulis jelaskan bahwa waktu dan proses mediasi itu sama baik dalam perkara perceraian maupun waris, akan tetapi waktu yang dibutuhkan itu berbeda karena para pihak yang jumlahnya bersangkutanpun berbeda.

C. Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Tuban

[11] Keputusan Keterangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 108/KMA/SK/VI/2016 tentang tata kelola Mediasi di Pengadilan.
[12] Irwandi, *Wawancara*, Tuban, 07 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prosedur Mediasi di pengadilan Agama Tuban merupakan proses yang akan menghasilkan keberhasilan dalam proses penyelesaian sengketa perdata yang lebih baik. Dalam pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Tuban sendiri telah menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yakni tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama telah diimplementasikan.Salah satu indicator PERMA baru itu dimana telah diimplementasikan adalah tingkat penerimaan yang tinggi dari para hakim.

Bapak Anshor yang menjadi salah satu hakim mediator di Pengadilan Agama Tuban mengatakan bahwa, "para hakim mediator harus mempunyai pedoman dalam menyelesaikan persengketaan baik itu secara materiil maupun secara formil."[13]

Bapak Irwandi mengatakan bahwa "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini sudah lebih jelas, penjelasannya pun sudah lebih luas dan mencakup segala macam persoalan, baik itu dari waris, hibah ataupun perceraian."[14]

Lebih lanjut penulis juga dapat berargumentasi bahwa observasi secara langsung terhadap beberapa sidang yang telah peneliti ikuti telah menerapkan PERMA yang baru tetang prosedur mediasi.Impelementasi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Tuban pada proses mediasi tersebut berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dari 5 kasus yang telah diikuti oleh peneliti berikut penjelasannya:

---

[13] Anshor, *Wawancara*, Tuban, 07 November 2016.
[14] Irwandi, *Wawancara*, Tuban, 07 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari 5 kasus yang peneliti ikuti salah satu kasusnya adalah antara bapak A dan ibu B yang telah menikah selama 7 tahun, bapak A adalah seorang perangkat desa dan B adalah seorang ibu rumah tangga, dari pasangan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang sudah duduk dibangku sekolah SD. Dari kasus tersebut seorang istri digugat oleh suaminya karena alasan istrinya sudah tidak cantik lagi sehingga suami berselingkuh dengan wanita desa lain, sehubungan dengan profesi suami yang berkedudukan sebagai salah satu perangkat desa beliau menggugat cerai istrinya karena beliau yang memiliki hak uangnya. Dari pihak istri tidak apa-apa kalau mau diceraikan karena terlanjur sakit hati telah diselingkuhi suaminya. Pada kasus kedua antara suami yang berprofesi sebagai pegawai pabrik dan istrinya adalah seorang ibu rumah tangga, pada kasus ini istrilah yang menggugat suaminya dengan alasan ekonomi, dan jugasang suaminya digosipkan telah berselingkuh. Pada pasangan tersebut telah dikaruniai anak laki-laki yang sudah menempuh pendidikan PAUD. Awalnya kasus ini bermula saat suami mempunyai salah karena tidak memberi uang belanja kepada istri, kemudian sang istri marah-marah tetapi suami tidak meminta maaf dan langsung pergi dari rumah tanpa pamit. Setelah beberapa hari kemudian tersebarlah gossip kalau suaminya telah berselingkuh degan wanita lain.

Dari kedua kasus tersebut pelaksanaan mediasinya telah sesuai dengan aturan PERMA yang baru yakni pada sidang pertama agenda yang dilakukan adalah pembacaan identitas para pihak yang mana keduanya harus hadir dalam sidang, kemudian pada hari itu Majelis Hakim menunjuk Hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mediator untuk melakukan proses mediasi para pihak, kemudian setelah itu para pihak harus mengikuti hakim mediator ke ruang mediasi. Pada mulanya hakim mediator memperkenalkan dirinya, posisinya dan maksud tujuan adanya mediasi tersebut. Selain itu mediator juga bertanya tentang permasalahan yang terjadi antar kedua belah pihak, jika memang dalam proses ini para pihak sudah mau terbuka maka proses selanjutnya adalah mediator memberikan arahan, solusi atas permasalahan yang ada dan bila para pihak sudah memiliki anak mediator juga menyinggung dampak perceraian mereka terhadap anaknya.[15]

Jika pada sidang pertama kedua belah pihak hadir maka dianggap memiliki iktikad baik dalam penyelesaian masalahnya. Tetapi jika ada salah satu pihak yang tidak hadir maka harus dipanggil lagi secara patut untuk melakukan proses mediasi. Jika dari pihak penggugat atau pemohon yang tidak hadir maka dianggap penggugat tersebut tidak beriktikad baik, sehingga gugatan yang diajukan tidak dapat diterima dan biaya perkara dibebankan kepada penggugat dan berita tersebut disampaikan melalui jurusita kepada penggugat. Kemudian jika dari pihak tergugat atau termohon yang tidak hadir dan sudah dipanggil seara patut tetapi masih tidak hadir maka dianggap tidak beriktikad baik sehingga berakibat hukum mediasi gagal dilakukan dan ada laporan hasil mediasi dari mediator kepada majelis hakim.[16]

Jika kedua belah pihak hadir maka mediais tersebut bisa dilaksanakan, dan dianggap memiliki iktikad baik, akan tetapi iktikad baik

[15] Peneliti, *Observasi*, Tuban, 07 November 2016.
[16] Peneliti, *Observasi*, Tuban, 07 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan proses mediasi karena itu bukan hak dan tugas mediator untuk memutuskan perkara, semua keputusannya diputuskan oleh para pihak.[17]

Penjelasan tersebut didapat ketika peneliti melakukan observasi saat pelaksanaan proses mediasi pada beberapa perkara yang telah dijelaskan sebelumnya[18]. Dalam observasi yang peneliti lakukan bahwa Bapak A dan Ibu B melakukan proses mediasi setelah sidang pertama dan di mediatori oleh Bapak Anshor. Dalam proses mediasi para pihak mau melakukannya dan memiliki iktikad baik karena demi lancarnya perkara mereka. Tetapi dalam tahap mediasinya mereka tidak ada yang mau mengalah, hanya menyalahkan satu sama lain. Dan dari pihak mediator sendiri sudah berusaha mendamaikan untuk tidak melanjutkan perkaranya, tetapi tetap tidak mau baikan dan bersikukuh untuk bercerai.

Proses yang dilakukan adalah mulai perkenalan diri antara mediator dan posisi sebagai orang ketiga dalam menyelesaikan permasalahan mereka, dan bercerita kronologi kasusnya dan kesepakatan yang menjadi final dari kasusnya. Dari kedua kasus yang telah peneliti jelaskan mediasinya gagal, karena kedua belah pihak bersikukuh untuk tetap bercerai.Apapun keputusan kedua belah pihak tidak bisa dirubah karena mediator hanya sebagai perantara saja.

Dari kasus tersebut proses mediasi sudah diterapkan sesuai dengan aturan PERMA No. 1 Tahun 2016, tetapi jangka waktu yang ada diaturan

[17] Irwandi, *Wawancara*, Tuban, 09 November 2016.
[18] Irwandi, *Wawancara*, Tuban, 21 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak sepenuhnya dilaksanakan. Sebagaimana pendapat Bapak Irwandi bahwa "Impementasi mediasi telah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tetap masih ada kendala, salah satunya dari segi waktu. Jika para pihak sudah memutuskan untuk bercerai maka tidak bisa dirubah lagi, tetapi jika ada tanda-tanda untuk berdamai maka mediator memberikan waktu untuk para pihak berfikir kembali sehingga ada mediasi untuk minggu berikutnya.Akan tetapi jika pada saat mediasi pertama dan mereka sudah memutuskan untuk tetap bercerai maka tidak dilakukan mediasi kedua tetapi langsung dibuat laporan oleh mediator bahwa mediasinya gagal."[19]

Jadi peneliti dapat menganalisis implementasi yang telah dilakukan mediator dari salah satu kasus tersebut, dari penjelasan tersebut yang menjadi kunci utama mediasi adalah kehadiran para pihak, Karena kehadiran para pihak bisa dikatakan memiliki iktikad baik maupun iktikad tidak baik dan akibat hukumnya itu tergantung dari sebabnya. Jika penggugat atau pemohon yang memiliki iktikad tidak baik maka gugatan tersebut tidak dapat diterima, akan tetapi jika tergugat atau termohon yang meiliki iktikad tidak baik maka mediasi tersebut gagal sehingga sidang perkaranya bisa dilanjut pada tahap laporan hasil mediasi.

Akibat hukum yang ditimbulkan pada iktikad tidak baik dapat menimbulkan beberapa masalah, karena jika penerapannya disesuaikan dengan tauran tersebut secara 100% maka bnayak kasus yang tidak diterima oleh majelis hakim dan selain itu banyak perkara yang menumpuk karena

[19]Irwandi, *Wawancara*, Tuban, 21 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gagal melakukan mediasi. Sehingga keputusan yang diambil oleh majelis hakim disesuaikan dengan keinginan para pihak. Sehubungan dengan jangka waktu yang ada maka dari pihak pengadilan menyesuaikan denag radius lokasi para pihak. Menurut Bapak Irwandi bahwa "proses persidangan perkara itu disesuaikan dengan radius lokasinya jika radius 1, 2 dan 3 jangka waktu persidangannya hanya satu minggu dan radius 4 janga waktunya sekiar2 minggu."[20]

Setelah peneliti analisis bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dari proses mediasi itu dapat dilihat saat berlangsungnya proses mediasi itu, sesuai dengan pendapat Bapak Irwandi bahwa "emosi yang ada pada pikiran para pihak menjadi alasan utama, kemudian tidak ada solusi lain kecuali perceraian dan ada perkara-perkara lainnya". [21] Dari penjelasan tersebut peneliti menganalisa bahwa jika aturan yang diterapkan sudah sesuai tetapi para pihak tidak mendukung maka hasilnya juga masih negatif. Untuk membantu akan keberhasilannya harus ada kerjasama antara aturan dan para pihak yang bersangkutan.

Kemudian diperkuat juga dengan pendapat Bapak Irwandi bahwa "tingkat keberhasilan dari proses mediasi ini antara 1 sampai 2 % saja, karena para pihak masih mengedapankan emosinya".[22] Sehingga menurut peneliti keberhasilan sebuah mediasi itu tergantung kepada mediator dan juga para pihak, dan juga aturan yang mengaturnya. Akan tetapi, pada kenyataannya keberhasilan yang terjadi itu sangat dipengaruhi oleh mediator yang cakap

[20]Irwandi, *Wawancara*, Tuban, 21 November 2016.
[21]Irwandi, *Wawancara*, Tuban, 21 November 2016.
[22]Irwandi, *Wawancara*, Tuban, 21 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan juga para pihak yang memiliki iktikad untuk tidak bercerai. Sedangkan menurut peneliti yang mempengaruhi ketidak berhasilan mediasi tersebut banyak disebabkan karena mediator yang kurang cakap, hanya melakukan proses tersebut sebagai formalitas dan juga para pihak yang memang sudah mengambil keputusan untuk bercerai. Untuk mengetahui tingkat keberhasilannya lebih lanjut maka akan peneliti elaskan pada bab IV.

Mengenai observasi dan analisis pada implementasi PERMA No. 1 tahun 2008 tidak jauh beda dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, dan menurut Bapak Irwandi bahwa "proses mediasinya dimulai setelah sidang pertama dan pemanggilan satu persatu para pihak kemudian baru dipertemukan bersama-sama dan tidak ada akaibat hukum yang berbeda karena jika salah satu pihak sudah datang maka perkaranya bisa dilanjutkan persidangannya". [23] Jadi analisis pada aturan PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah jika penggugat atau pemohon sudah hadir maka ketidakhadiran tergugat atau termohon tidak menjadikan akibat hukum apapun dan persidangan perkara bisa dilanjutkan. Itulah hasilobservasi, wawancara dan analisis implementasi pada proses mediasi perkara perceraian dari aturan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan 2016 tentang mediasi di Pengadilan Agama Tuban.

D. Tahapan-Tahapan Mediator Dalam Mediasi

Ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mendukung keberhasilan mediasi. Dalam mediasi tahapan-tahapan yang ideal

[23]Irwandi, *Wawancara*, Tuban, 21 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dari interaksi peneliti dan juga dengan beberapa orang diantaranya mediator, informan lain seperti halnya mengampu praktikum kemahiran hukum dan observasi dari peneliti. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:[24]

1. Tahap perkenalan

a. Pada tahap ini mediator memperkenalkan namanya, hubungan dan kewajiban para pihak

b. Penjelasan mediasi dan peran mediator

c. Menjelaskan prosedur mediasi

d. Hal-hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan dalam mediasi, dalam hal ini cakupannya adalah masalah-masalah yang di ceritakan belum sepenuhnya atau belum terbuka sepenuhnya.

e. Menanyakan kesediaan para pihak bermediasi.

2. Tahap informasi

   a. Penceritaan masalah dan pencarian fakta/emosi

   b. Inventarisasi posisi bersama

   c. Penyusunan agenda negosiasi

3. Mengidentifikasi Masalah

4. Tahap negosiasi

   a. Menggali interest dari posisi

   b. Mengembangkan opsi dari interest

   c. Penentuan solusi bersama dari opsi

[24]Irwandi, *Wawancara*, Tuban, 21 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tahap kesimpulan
    a. Menanyakan apakah para pihak puas dengan point kesepakatan
    b. Menanyakan apakah ada yang masih perlu dibahas
    c. Penandatanganan surat kesepakatan bersama.
6. Penutup mediasi.

Itulah tahapan-tahapan hasil diskusi beberapa informan dan observasi oleh peneliti dalam melakukan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tuban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id